



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 418 /B.09/HK/2017

TENTANG

**PENETAPAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI UNIT KERJA BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN ATAU WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI TAHUN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan pemberantasan korupsi dan menuju wilayah bebas dari korupsi dan atau wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu menetapkan Unit Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung sebagai Unit Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, unit kerja dimaksud telah memenuhi kriteria sebagai Unit Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

Memperhatikan: 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UNIT KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI UNIT KERJA BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN ATAU WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI TAHUN 2017.**
- KESATU : Menetapkan Unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Tahun 2017.
- KEDUA : Penetapan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat dicabut sewaktu-waktu apabila terbukti adanya hal-hal yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kriteria sebagai Unit Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11-8-2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RICHARDO

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Jakarta;
4. Ketua Ombudsman RI di Jakarta;
5. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.